
Menyelami Kearifan Kontekstual: Pemahaman Mendalam Terhadap Metode dan Teori Penafsiran Pemikiran Abdullah Saeed

Yessi Handriyani ¹, Muhamad azhar ²

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Indonesia

correspondence e-mail*, yesssihandriyani@gmail.com, azhar@umy.ac.id

Submitted: Revised: 01/09/2023 Accepted: 11/09/2023 Published: 23/09/2023

Abstract This article aims to discuss Abdullah Saeed's thoughts on contextual interpretation of the Al-Qur'an. Abdullah Saeed considers it important to seek an open meaning of the Qur'an and it must be continued in accordance with current developments through contextual interpretation. The approach is based on the reality of the dominant literal (textual) interpretation of the Al-Qur'an, especially regarding ethical-legal verses. This type of research is a literature study with a qualitative approach. Data was obtained from studying Abdullah Saeed's thoughts and analyzed using the Al-Quran. The research results show that in terms of the theoretical basis, the contextual interpretation of the Al-Qur'an offered by Abdullah Saeed, among other things, can be traced through his ideas about the legal ethical interpretation of the Al-Qur'an, the concept of revelation and the textual-contextual approach.

Keywords Contextual Method, Interpretation of Revelation, Interpretation Model



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Al Qur'an merupakan kalam Allah SWT sebagai kitab terbuka sekaligus pedoman hukum kehidupan tidak menutup interpretasi yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi.¹ Hal ini penting agar Al Qur'an tidak mengalami kemandegan makna. Permasalahan muncul ketika sebagian akademik muslim tidak memiliki keberanian untuk mengembangkan makna dan penafsiran Al Qur'an yang dinilai berdosa dan ada kekhawatiran akan merubah teks atau makna Al Qur'an. Tetapi realita sebagian cendekiawan muslim lainnya memandang pemaknaan Al Qur'an dengan pendekatan klasik dianggap kaku, rigid, dan kurang memenuhi kebutuhan muslim di zaman modern ini. Saeed melihat bahwa masalah utama mayoritas umat islam mengklaim bahwa produk ijtihad para ulama klasik khususnya dalam fiqh

¹ Aksin Wijaya, *Menafsir Kalam Tuhan* (IRCISOD, 2021).

sudah “final.” Fenomena ini berdampak pada meningkatnya kecenderungan untuk merujuk pada karya peninggalan ulama klasik, dibandingkan langsung pada Al Qur’an sebagai hukum kehidupan umat islam, yang bisa dikaji lebih mendalam tentang makna dan kandungan yang sesuai dengan konteks sosial kotemporer.

Penafsiran ulama klasik, yang menurut Saeed secara sosio- culture, dipandang dari nilai sejarah dan kondisinya yang berbeda dengan kotemporer, sedikit banyak tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini.² Abdullah Saeed adalah penafsir kontekstual sebagaimana pendahulunya Rahman. Sebelum memaparkan lebih jauh tentang teori penafsiran kontekstual Saeed mengapresiasi pandangan Rahman tentang aspek ethico-legal Al Qur’an, yaitu melihat Al Qur’an sebagai panduan etis dari pada dokumen hukum. Saeed menyatakan bahwa Rahman mempunyai kontribusi signifikan dalam mengenalkan teori hermeneutika dalam studi islam.

Menurut Abdullah Saeed penafsir kontekstual adalah mereka yang berkeyakinan bahwa pesan dan ajaran Al-Qur’an harus diterapkan dengan cara yang berbeda dengan mempertimbangkan konteks historis dan penerapan teks.³ Saeed dan beberapa cendekiawan muslim lainnya (Muhammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Hassan Hanafi, Muhammad Syahrur, Farid Essack, Riffat Hassan, Fazlur Rahman, Abdul Hamid Abu Sulayman) sejalan pemikirannya dalam metode dan pendekatan tafsir Al Qur’an memerlukan pembaruan konsep, dari tekstualis, semi-tekstualis, kontekstualis, dan progresif kontekstualis. Pendekatan tafsir Saeed mempertimbangkan etis-legal teks dan hirarki nilai. Pembaca harus melakukan proses interpretasi secara berkesinambungan terhadap teks dan disesuaikan dengan *socio-historical context*-nya. Selain concern pada penafsiran Al-Qur’an, Saeed juga mengkaji persoalan relasi Islam dan Barat, isu-isu kontemporer pemikiran islam (jihad dan terorisme, ekonomi islam dan sebagainya). Menurut Saeed islam memiliki ajaran yang universal, mencakup seluruh aspek dan norma bagi kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan persoalan ritual maupun sosial tanpa perlu dikotakkan ke dalam etnis, budaya maupun geografi. Hal ini didukung dengan pandangan Amin Abdullah (2000) bahwa perkembangan situasi sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan revolusi informasi juga turut memberi andil dalam memaknai kembali teks-teks keagamaan (Abdullah, 2000).

Beberapa karya sebelumnya yaitu Thoriq Aziz Jayana (2019) bahwa Abdullah Saeed

² Mahbub Ghazali, ‘Pandangan Dunia Jawa Dalam Tafsir Indonesia: Menusantarakan Penafsiran Klasik Dalam Tafsir Berbahasa Jawa’, *Jurnal Islam Nusantara*, 4.1 (2020), 43–57 (p. 44).

³ Muhammad Aufal Ahied, ‘Mewarisi Å€ KEbencianÅ€ Ibrahim: Penafsiran Kontekstual Al-Mumtahanah Ayat Empat Di Tengah Iklim Islamophobia Dengan Pendekatan Kontekstualisme Abdullah Saeed’, *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3.2 (2019), 96–111.

mengembangkan metode penafsiran kontekstual Al-Quran yang memberikan alternatif yang lebih fleksibel dalam menginterpretasi Al-Quran di abad ke-21. Pendekatan "kontekstual" yang digagas oleh Saeed mempertimbangkan konteks periode wahyu, khususnya dalam ayat-ayat yang memiliki implikasi etika dan hukum. Dengan pendekatan ini, Saeed berusaha memastikan bahwa Al-Quran tetap relevan dan berarti dalam berbagai konteks zaman, baik masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang.⁴ Rizal Faturohman Rizal Faturohman Purnama (2021) bahwa para sarjana kontemporer seperti Abdullah Saeed, Muhammad Syahrur, Andrew Rippin, Asma Barlas, dan Angelika Neuwirt telah berkontribusi dalam menghidupkan kembali pemahaman dan interpretasi Al-Quran. Mereka telah memperkenalkan beragam metodologi tafsir yang lebih kontekstual, intra-tekstual, literer, pembebasan, dan pra-kanonisasi untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Melalui upaya ini, mereka berusaha untuk mengungkap kembali makna asli Al-Quran dan membuatnya relevan dalam konteks zaman modern.⁵ Luciana Anggraeni (2019) bahwa Abdullah Saeed's berusaha untuk memberikan alternatif penafsiran kontekstual Al-Quran terkait peran dan status perempuan dalam abad ke-21. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek metodologis yang diutamakan dalam penafsiran Saeed, termasuk penekanan pada konteks makro, prinsip keadilan dan kejujuran, pemahaman non-patriarki, analisis bahasa teks, serta pendekatan holistik dan intra-tekstual. Upaya kontekstualisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih relevan dan inklusif terhadap peran perempuan dalam Al-Quran, yang sebelumnya sering diinterpretasikan dengan unsur-unsur patriarki.⁶

Dalam mengeksplorasi pemikiran Abdullah Saeed tentang metode dan teori penafsiran, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep kontekstual yang menjadi pijakan dasar dalam pendekatan Saeed. GAP (Gap Analysis) dalam penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih rinci tentang bagaimana konsep hermeneutika kontekstual Saeed memberikan alternatif penafsiran Al-Quran yang lebih fleksibel dan relevan di abad ke-21. Melalui analisis teks-teks Saeed, penelitian ini akan menjembatani kesenjangan pemahaman sebelumnya dengan menguraikan prinsip-prinsip utama yang harus dipegang dalam penafsiran Al-Quran menurut pandangan Saeed, serta bagaimana metodenya dapat diaplikasikan dalam konteks masa

⁴ Thoriq Aziz Jayana, 'Model Interpretasi Alquran Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed.', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 3.1 (2019), 37–52 (p. 37).

⁵ Rizal Faturohman Rizal Faturohman Purnama, 'Ragam Studi Qur'an: Teori Dan Metodologi Kontemporer (Analisis Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed, Andrew Rippin, Asma Barlas, Dan Angelika Neuwirt)', *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 2.1 (2021).

⁶ Luciana Anggraeni, 'Kontekstualisasi Tafsir Perempuan (Studi Pemikiran Abdullah Saeed)', *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 12.2 (2019), 36–51 (p. 36).

kini. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak pemikiran Saeed dalam kajian Al-Quran kontemporer dan bagaimana kontribusinya mengenai kontekstualisasi Al-Quran dapat memperkaya dan melengkapi spektrum penafsiran Islam. Tujuan penulisan karya ini adalah untuk mengetahui pendekatan kontekstual dan model interpretasi, perdebatan interpretasi kontekstual, dan konsep pemikiran Abdullah Saeed.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan tinjauan pustaka untuk menyelidiki dan menggali pemikiran dan kontribusi intelektual Abdullah Saeed. Pendekatan tinjauan pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan untuk memahami secara mendalam pemikiran Abdullah Saeed. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tinjauan pustaka. Pendekatan ini akan digunakan untuk menyusun gambaran komprehensif tentang pemikiran dan pandangan Abdullah Saeed yang tercermin dalam literatur yang ada.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kumpulan buku, artikel, makalah, dan tulisan-tulisan lain yang dihasilkan oleh Abdullah Saeed akan menjadi sumber data inti. Karya-karya ini akan menjadi dasar utama dalam menggali pemikiran Saeed. Selain karya-karya langsung Abdullah Saeed, penelitian ini juga akan mengacu pada literatur terkait yang membahas pemikiran, kontribusi, atau pandangan yang relevan dengan pemikiran Saeed. Literatur ini akan membantu dalam memberikan konteks yang lebih luas.

Proses pengumpulan data akan melibatkan langkah-langkah yaitu Pencarian literatur yang relevan akan dilakukan melalui berbagai sumber, seperti basis data akademik, perpustakaan universitas, dan sumber-sumber online. Kata kunci yang sesuai akan digunakan untuk mengidentifikasi literatur yang relevan. Literatur yang ditemukan akan dipilih berdasarkan relevansi dan kualitas. Kriteria seleksi akan mencakup fokus pada pemikiran Abdullah Saeed dan relevansi terhadap topik penelitian.

Analisis data akan dilakukan dengan cara konsep-konsep utama dalam pemikiran Abdullah Saeed akan diekstraksi dari karya-karya yang terpilih. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang ide-ide inti, pandangan, dan argumen yang diajukan oleh Saeed dalam literturnya. Data yang diekstraksi akan disintesis dan diorganisasikan dalam bentuk naratif yang koheren. Ini akan membantu dalam menyusun gambaran menyeluruh tentang pemikiran Abdullah Saeed. Penelitian akan mengarah pada penarikan kesimpulan tentang kontribusi dan

implikasi pemikiran Abdullah Saeed dalam konteks penelitian ini. Kesimpulan ini akan mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran Saeed dan relevansinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Paradigma Pemikiran Abdulah Saeed

Abdullah Saeed lahir di Meedhoo (Seenu Atoll), Maladewa, India pada tanggal 25 September 1964 yang merupakan keturunan dari dinasti Dhiyamigili di Maladewa.⁷ Leluhurnya termasuk ulama, hakim, dan pendidik di Maladewa. Saeed menikah Rasheeda dengan satu anak Ishaam. Riwayat pendidikannya, diwarnai oleh studi dalam bahasa Arab dan Studi keislaman Islamic University di Madinah dan dilanjutkannya ke studi keislaman Melbourne university di Australia. Kombinasi antara keduanya menjadikan saeed berkompeten untuk menilai dunia Barat dan Timur secara proporsional. Saeed merupakan guru besar Studi Arab dan Islam juga menjabat Direktur pusat studi islam kontemporer di Melbourne University, Australia. Saeed tergabung dalam dua tradisi intelektual, Timur Tengah dan Barat. Sebagai cendikiawan muslim dan peneliti aktif banyak menghasilkan karya tulis dalam bentuk buku maupun artikel yang fokus pada isu penting dalam pemikiran islam yaitu negosiasi teks dan konteks, ijtihad, interpretasi dan reformasi pemikiran islam kotemporer. Kegelisahan Saeed dominannya diawali pada penafsiran tekstual terhadap Al Qur'an yang telah mengabaikan dimensi konteks pewahyuan maupun konteks penafsiran.

Pendekatan kontekstual dan model interpretasi Saeed

Abdullah Saeed menawarkan pendekatan kontekstual yang memperhatikan *socio-historical context* karena melihat adanya GAP antara kebutuhan muslim pada abad 21 yang berkembang pesat dan kompleks dengan pemahaman teks Al Qur'an yang masih banyak diinterpretasikan secara literal dan diaplikasikan dalam kehidupan sosio-religius pada masa awal islam.⁸ Dimana realita nya, konteks sosial masyarakat islam pada abad ke 21 sangat berbeda dengan konteks sosio- historis masyarakat muslim pada 15 abad ketika Al Qur'an diturunkan. Pendekatan ini diharapkan dapat melepaskan keterbelengguan umat islam dari pendekatan legalistic-literalistic atau grammatical-theological symbolic yang mendominasi interpretasi tafsir dan fikih sejak

⁷ Sun Choirol Ummah, 'Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 18.2 (2018), 126–42 (p. 127).

⁸ Ummah.

periode pembentukan hukum islam sampai era modern saat ini (Saeed, 2006). Permasalahan human right, gender equality, hukum waris, riba, zakat, poligami dan sebagainya yang menyebabkan permasalahan baru para ulama atau para ahli keilmuan islam merujuk pada kitab-kitab fikih klasik yang secara sosio-historis, kultural, dan nilai, sangat berbeda dengan kondisi saat ini (Saeed, 2006). Akibatnya ilmu-ilmu keislaman mengalami kemandegan karena nilai-nilai dan makna yang ada dalam Al Qur'an tidak lagi digali dan dijadikan rujukan yang utama.

Model interpretasi yang ditawarkan Saeed yaitu context-based ijthid sebagai proses memahami teks dan konteks sosio-historisnya, kemudian diikuti dengan proses realisasinya dalam kehidupan.⁹ Model ijthid semacam ini mencoba memahami fenomena konteks kekinian teks melalui studi sejarah pada masalah hukum dalam konteks masa lalu. Model text-based ijthid atau model klasik tradisonalis, teks memegang kendali dan berkuasa penuh, baik itu Al-Qur'an, Sunnah maupun pendapat ulama generasi awal islam. Ciri khasnya adalah adanya dominasi metode *ijmâ'* dan *qiyâs* dalam pengambilan hukum. Dan *eclectic* ijthid, prosesnya mencakup pemilihan teks yang dirasa lebih mendukung pendapat yang diyakini. Model ini dapat disebut sebagai model ijthid dengan metode akumulasi data yang pro afiliasi penafsir. Ciri khasnya alih-alih sebagai proses pencarian kebenaran, namun lebih kepada justifikasi ide subjektif. Contohnya perbedaan pendapat tentang riba, literalistik klasik menganggap haram dan hukum final, berbeda dengan saeed menginterpretasi ayat-ayat riba perlu pemetaan "kebutuhan" debitur ke dalam pinjaman produktif dan konsumtif melalui pendekatan *socio-historical context* sebagai bentuk perlindungan Islam atas kelompok lemah (*mustad'afin*) agar terhindar dari beban penderitaan. Pemikiran Saeed terlihat terpengaruh oleh konsep HAM modern, sehingga memperlakukan sama antara konsep keadilan dalam perspektif HAM dan Islam

Saeed menawarkan ide kreatif dengan pendekatan etik-legal teks yaitu Pertama, etico-legal yang diakui Saeed sebagai tradisi penafsiran dengan menangkap spirit etico-legal teks disebut juga dengan interpretasi proto-kontekstualis yang menghubungkan teks dengan konteksnya, antara wahyu dengan kondisi kaum muslimin saat ini.¹⁰ Misalnya konsep keadilan dalam poligami, umat islam tidak hanya megkaji socio historis literalistik dalam teks tetapi juga harus mengembangkan sosio-moral terpadu dan komprehensif (Rahman, 1982). Kedua, hierarki nilai, pandangan Saeed nilai etis dari suatu tindakan yang benar kehidupan umat islam dan menahan

⁹ Umar Zakka, 'Interpretasi Kontekstual Al-Qur'an Persepektif Abdullah Saeed', *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman*, 1.02 (2018), 1–23 (p. 3).

¹⁰ Siti Khozinatul Khoirot, 'Penyaliban Isa Al Masih Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Kontekstual Abdullah Saeed)' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

diri untuk mencegah kejahatan serta berbuat kebaikan seperti dalam Q.S. Al-Baqarah, 2: 256, Q.S. Al-A'raf, 7: 199, Q.S. At-Taubah. Ketiga, hierarki nilai dalam Al Qur'an untuk interpretasi etis-hukum teks yaitu mengidentifikasi nilai kebenaran teks dengan didukung materi dari tafsir dan fikih mengikuti kepentingan wajib, fundamental, proteksional, implement rasional, dan instruksional. Dalam mengembangkan hierarki nilai, Saeed mengambil pertimbangan terhadap keyakinan dasar islam dalam enam rukun iman, lima rukun islam, dan kategori perbuatan manusia wajib, haram, makruh, mandub, dan mubah. Dan Saeed menawarkan model intepretasi secara berkesinambungan (*a continous process*) terhadap teks sesuai dengan *socio-historical context*-nya yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menginterpretasikan Al Qur'an dalam beberapa tahapan sebagai berikut :¹¹

1. Tahap I, encounter dengan dunia teks yaitu suatu pengenalan yang luas dan umum dengan teks dan dunia nya (*world view*).
2. Tahap II, pada tahap ini disesuaikan dengan waktu teks itu berkata tentang dirinya tanpa menghubungkannya dengan masyarakat penerima pertama atau situasi saat ini melalui eksplorasi beberapa aspek dari teks.
3. Tahap III, berkaitan dengan teks ke penerima pertama dari Al Quran. Pertama, analisis kontekstual tentang informasi historis dan sosial meliputi analisis pandangan dunia, budaya, adat istiadat, keyakinan, norma, nilai dan lembaga penerima pertama Al Quran di Hijaz. Dengan langkah-langkah pertama, menentukan sifat dari pesan teks yang menyampaikan hukum, teologis, atau etis. Kedua, menjelajahi pesan yang mendasari dan pesan-pesan tertentu yang tampaknya menjadi fokus dari teks dan menyelidiki apakah pesan tersebut memungkinkan akan menjadi satu universal (tidak spesifik untuk situasi, orang, atau konteks) atau pesan tertentu yang relevan dengan konteks masyarakat penerima pertama dimana hierarki nilai atau pesan berada. Ketiga, mempertimbangkan pesan mendasar yang berkaitan luas dengan tujuan dan keprihatinan Al Qur'an. Keempat, mengevaluasi teks diterima oleh komunitas pertama dan cara menafsirkan, memahami, dan menerapkannya.
4. Tahap IV, kaitan teks ke konteks sekarang. Pertama, menentukan keprihatinan, masalah, kebutuhan, yang tampaknya relevan saat ini dengan pesan teks yang dipertimbangkan. Kedua, menjelajahi relevansi sosial, konteks politik, ekonomi, dan budaya dengan teks. Ketiga, menjelajahi nilai-nilai tertentu, norma, dan lembaga yang membawa pesan teks.

¹¹ Ummah.

Keempat, membandingkan konteks sekarang dengan konteks sosio-historis dari teks, dengan pertimbangan untuk memahami persamaan dan perbedaan antara keduanya. Kelima, berkaitan dengan makna teks seperti yang dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan oleh penerima pertama dari Al Qur'an untuk konteks sekarang dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan antara kedua konteks. Keenam, mengevaluasi sifat universal atau spesifik dari pesan teks dalam menyampaikan keterkaitannya atau tidak terkait dengan tujuan yang lebih luas. Poin di atas akan mengarah ke aplikasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk lingkungan kontemporer.

Perdebatan Interpretasi Kontekstual

Menurut Saeed penafsir kontekstual yaitu individu yang meyakini ajaran Al-Qur'an diaplikasikan secara berbeda sesuai dengan konteks.¹² Al-Qur'an adalah pedoman kehidupan yang bersifat praktis yang seharusnya diimplementasikan secara berbeda dalam situasi yang berbeda, bukan seperangkat hukum yang bersifat rigid, kaku dan sempit. Hukum harus memperhatikan konteks sosial, politik dan budaya pewahyuan juga harus memperhatikan konteks kontemporer penafsiran. Karakter umum dari penafsiran kontekstual menurut Saeed adalah argumentasi para pendukungnya bahwa makna teks-teks tertentu Al-Qur'an maupun hadist tidak bersifat tetap. Makna teks mengalami evolusi seiring dengan konteks sosio-historis, budaya, bahkan konteks bahasa dari teks. Penafsiran kontekstual melihat teks tertentu sesuai dengan sinaran konteks untuk menemukan makna yang dinilai paling relevan dengan situasi penafsiran.¹³

Karakter lain dari kelompok kontekstualis adalah bahwa kebenaran penafsiran/interpretasi tidak bersifat obyektif. Faktor-faktor yang bersifat subyektif tidak bisa lepas dari pemahaman penafsir. Penafsir tidak bisa mendekati teks tanpa intervensi pengalaman tertentu, nilai, keyakinan, dan presuposisi yang mempengaruhi pemahaman penafsir. Karakter umum di atas tidak menafikan pendekatan yang berbeda-beda dari masing-masing tokoh. Dimana realita kehidupan dengan multikulturalisme menimbulkan perbedaan perspektif dalam menyikapi pemikiran kontemporer. Dan secara implisit dalam karyanya Saeed mengklasifikasi tren pemikiran islam kontemporer dalam beberapa kelompok yaitu legalist tradisionalists, theological puritan,

¹² Subarkah Yudi Waskito, 'Pendekatan Kontekstual Al-Sa'' Diy Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Kâm (Studi Atas Metode Tafsir Taisîr Al-Karîm Al-Rahmân Fî Tafsîr Al-Kalâm Al-Mannân)' (Institut PTIQ Jakarta, 2021); Abid Rohmanu, 'Abdullah Saeed Dan Teori Penafsiran Kontekstual' (nd, 2021).

¹³ Fatma Wati Sungkawaningrum, 'Interpretasi Al Quran Menurut Pemikiran Abdullah Saeed Untuk Pengembangan Ekonomi Syariah', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 8.2 (2020), 1–20 (p. 2).

militant extremist, political islamist, secular liberals, cultural nominalist, classical modernist, dan progressive ijthadis. Berikut ini penjabaran klasifikasi dari pemikiran Saeed yaitu :

Kelompok legalist tradisionalists adalah kelompok terbesar dalam Islam, fokus utamanya pada kemurnian hukum sebagaimana dikonseptualisasikan oleh mazhab hukum tradisional, seperti Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali dan Ja'fari. Kelompok ini menyelesaikan persoalan hukum kontemporer dengan mencukupkan diri merujuk pada ahli hukum klasik sesuai dengan mazhab yang diyakini. Kelompok ini menolak upaya reformasi hukum dan kritisisme terhadap tradisionalisme. Praktik taklid adalah hal utama dalam kelompok legalist tradisionalist (Saeed, 2006). Kelompok ini lebih memilih pendekatan tekstual dalam mendeduksikan hukum dari Al-Qur'an. Selain kelompok mayoritas yang bersifat tekstualis, tren kontemporer juga menunjukkan adanya kelompok yang sesungguhnya minoritas tetapi mempunyai suara yang lantang, dan kelompok tertentu secara harfiyah mengabsahkan kekerasan atas nama agama disebut Saeed dengan theological puritan, militant extremist, dan political islamist (Saeed, 2006). Sesuai dengan namanya, theological puritan lebih fokus pada persoalan pemurnian teologi. Kelompok ini sibuk dengan pemberantasan berbagai inovasi dalam islam (bid'ah) masalah halal dan haram sehingga praktek islam bersifat otentik.

Kelompok selanjutnya militant extremist ijihad dan tetorisme lebih fokus pada perasaan ketidakadilan yang menimpa umat Islam yang dilakukan oleh Barat. Perasaan dan kondisi inferior kelompok ini mengabsahkan segala cara untuk melawan Barat, dengan bahasa agama. Dan kelompok political islamist lebih memilih jalan lunak dalam mengusung ideologi mereka dan melawan ideologi Barat. Ideologi mereka berpuncak pada pendirian negara Islam. Kelompok ini menafikan pendekatan yang bersifat kontekstual terhadap Al-Qur'an. Berbeda dengan Saeed berorientasi pada Progressive ijthadis meyakini perlunya reformasi hukum Islam dan perubahan mendasar pada tingkat metodologi dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai isu-isu kontemporer.

Konsep pemikiran Abdullah Saeed

Pemikiran Saeed dalam mengelaborasi makna Al Qur'an sebagai sumber pertama hukum, pada pandangannya tentang wahyu meliputi konsep tentang wahyu, ethico legal teks dan hirarki nilai teks Al-Qur'an. Berikut ini penulis akan menguraikan konsep pemikiran Abdullah Saeed yaitu :¹⁴

¹⁴ Riza Taufiqi Majid, 'Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)', *Muslim*

1 Konsep Wahyu

Saeed meyakini bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Menurut muslim tradisional Al-Qur'an bersifat otentik dan tidak mengalami perubahan hingga sekarang. Tetapi Saeed melihat adanya keterlibatan Nabi dan komunitas masa itu dalam proses pewahyuan. Saeed meyakini adanya keterkaitan antara wahyu, Nabi, misi dakwah, dan konteks sosio-historis yang mengitari proses pewahyuan. Al-Qur'an adalah wujud transformasi kalam Allah SWT menjadi bahasa yang bisa dipahami manusia. Saeed menyatakan ada dua mazhab teologis terkait dengan status Al-Qur'an. Teologi Asy'ari berkeyakinan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang bersifat verbatim. Sementara Mu'tazili berpandangan bahwa tidak ada entitas yang bersifat internal kecuali Allah SWT sendiri, karena itu Al-Qur'an adalah sesuatu yang tercipta. Rekonsiliasi Saeed terhadap pandangan teologis Asy'ari dan Mu'tazili bahwa Al-Qur'an mempunyai beberapa tingkatan eksistensi. Perspektif Asy'ari bahwa spirit dan makna Al-Qur'an sesuatu yang tidak tercipta (uncreated). Sementara dua aliran teologis tersebut sepakat bahwa bahasa, ucapan, huruf, dan tulisan adalah ciptaan (created). Menurut Saeed, Rahman tidak berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah ucapan, kata dan karya Nabi Muhammad, tidak ada keterkaitan yang erat antara Al-Qur'an sebagai kalam Allah SWT dan aspek historisitas yang mengelilingi proses pewahyuan. Saeed menegaskan ide nya jika ada keterkaitan yang erat antara Al-Qur'an dan Nabi serta komunitasnya, maka interpretasi Al-Qur'an akan lebih terbuka dan bebas, yaitu dengan mempertimbangkan konteks sosio- historis.

Konsep pewahyuan menurut Saeed yaitu sebagai berikut :

- a. Level pertama, Tuhan → lawh al-mahfuḏ → langit dunia → malaikat Jibril. Pada level ini kalam Allah SWT berada pada dunia ghaib, tidak bisa dijangkau oleh penalaran manusia.
- b. Level kedua, malaikat Jibril → pikiran Nabi Muhammad → eksternalisasi → konteks sosio-historis. Pada level ini pewahyuan memasuki dunia fisik, berlangsung dalam bentuk yang bisa dipahami manusia. Proses pewahyuan memanfaatkan bahasa Arab sehingga pesan wahyu bisa dipahami. Tidak saja pada persoalan bahasa sebagai alat komunikasi, substansi wahyu juga merujuk pada problem kemanusiaan pada saat wahyu diturunkan. Substansi ini tidak terlepas dari misi dan kepentingan Nabi dalam melakukan reformasi sosio- budaya dan keagamaan.

- c. Level ketiga, teks →konteks →teks yang meluas (enlarged text). Setelah kalam/wahyu Allah SWT diinternalisasi oleh Nabi, kemudian dikomunikasikan (eksternalisasi) kepada masyarakat Arab, maka wahyu menjadi teks (lisan dan tulis). Teks ini sebagai bentuk respon wahyu terhadap problem sosial-kemasyarakatan yang berkembang pada saat itu. Selanjutnya, teks-teks Al-Qur'an ditransmisikan, dibaca, dipelajari dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk diamalkan atau diaktualisasikan dalam situasi yang konkrit. Dalam konteks ini, teks wahyu telah mengalami perkembangan karena dibaca dan diberikan tafsir dengan cara/metode yang berbeda-beda untuk kepentingan dan situasi historis yang berbeda pula.
- d. Level Keempat, teks →korpus yang tertutup. Setelah wafatnya Nabi, Al- Qur'an diyakini bersifat final. Tetapi menurut Saeed, aspek-aspek tertentu dari pewahyuan bersifat nonprofetis, nonlinguistic dan nontekstual akan terus berlangsung. Hal ini terkait dengan eksternalisasi teks yang akan terus dilakukan oleh setiap generasi. Pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Qur'an akan terus dilakukan oleh setiap generasi sesuai dengan tantangan aktual yang dihadapi. Petunjuk ilahiah (ilham) juga akan terus berlangsung dalam setiap zaman ditujukan kepada mereka yang mempunyai kesadaran ilahiyah dan kesadaran moralitas (manusia yang bertakwa).

2 Ethico-Legal al-Qur'an dan Hirarki Nilai

Teks-teks ethico legal meliputi sistem keyakinan, ibadah praktis, nilai-nilai esensial (agama, akal, jiwa, keturunan, harta) dan teks perintah hukum, serta hukuman terhadap kejahatan. Saeed mengkategorikan teks penting dalam Al-Qur'an yang berpengaruh pada kehidupan umat islam. Perspektif tradisional mengklasifikasi ethico legal Al-Qur'an menjadi lima kategori meliputi wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Kategorisasi hukum tersebut menurut Saeed tetap penting, tetapi untuk mengeksplorasi hakikat dan relevansi ajaran ethico legal pada situasi kontemporer, diperlukan kategorisasi yang lebih aplikatif dan bersifat universal aplikasinya disesuaikan dengan situasi yang spesifik. Untuk menafsirkan secara etis ayat-ayat ethico legal, menurut Saeed penting untuk merumuskan hirarki nilai. hirarki nilai sebagai berikut :¹⁵

a. Obligatory Values (Nilai-Nilai Kewajiban)

Kategori nilai-nilai kewajiban, disampaikan Al-Qur'an sejak periode Mekah hingga

¹⁵ Zainudin Fanani, 'Gerakan Islam Progresif Dalam Konteks Sosiologi: Memahami Pemikiran Abdullah Saeed Dalam Bukunya *Islamic Thought*', *Jurnal Pusaka Media Kajian Dan Pemikiran Islam*, 7.1 (2019), 53; M Solahudin, 'Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed Dalam Memahami Al-Qur'an', *QOF*, 2.1 (2018), 50–64; Mohamad Anang Firdaus, 'Hukuman Riddah Dalam Perspektif Ijtihad Progresif Abdullah Saeed', *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 10.1 (2020), 25–50.

Madinah. Nilai ini tidak terikat dengan konteks sosio-budaya. Umat Islam meyakini nilai ini sangat penting dalam keberagamaan. Saeed menjelaskan nilai-nilai kewajiban menjadi: pertama, nilai yang berhubungan dengan sistem keyakinan umat Islam (rukun iman). Kedua, nilai yang berkaitan dengan praktik ibadah pokok dalam Al-Qur'an (shalat, zakat, puasa, dan haji). Ketiga, nilai yang berkaitan dengan persoalan halal-haram dalam Al-Qur'an yang dinyatakan secara tegas dan tidak terikat konteks bersifat abadi dan universal. Dari ketiga kategori obligatory values (persoalan halal-haram) menurut Saeed bersifat kompleks dan masih bisa ditafsirkan dengan menambahkan penjelasan sebagai berikut Pertama, nilai halal haram bersifat universal, tetapi aplikasinya terbatas pada perintah dan larangan yang bersifat dasar, bukan pada persoalan-persoalan detail berkaitan dengan teks sehingga masih ada ruang untuk menafsirkannya. Misalnya larangan riba tentu bersifat universal dalam aplikasinya, tetapi definisi tentang riba dan skop transaksi yang termasuk riba adalah persoalan yang masih diperdebatkan. Menurut Saeed ada banyak transaksi yang diidentifikasi sebagai bagian dari larangan riba, tentu berdasar interpretasi konteks dan penafsiran para ahli fikih. Kedua, nilai-nilai yang diperluas dari kategori ketiga dengan teori qiyas> atau teori lainnya menurut Saeed tidak termasuk obligatory values (nilai kewajiban). Ini karena ekspansi hukum tentu didasarkan pada konteks dan interpretasi ahli hukum yang nilainya bersifat relatif, tidak bisa disejajarkan dengan perintah dan larangan tingkat pertama yang bersifat eksplisit (Saeed,2014).

b. Fundamental Values (Nilai Fundamental)

Nilai fundamental adalah nilai kemanusiaan bersifat dasar yang diulang-ulang dan ditekankan Al-Qur'an. Pengulangan dan penekanan ini sebagai indikator bahwa nilai tersebut merupakan fondasi ajaran Al-Qur'an. Misalnya nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat dasariah, seperti proteksi terhadap hak hidup, keluarga dan hak kebendaan, lima nilai universal yang meliputi proteksi terhadap akal, agama, jiwa, keturunan, dan harta. Nilai-nilai universal yang terwadahi dari hasil penalaran induktif terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai fundamental pada era kontemporer dikembangkan dengan metodologi yang sama, meliputi kajian induktif terhadap teks dengan mempertimbangkan konteks yang berkembang. Konteks kontemporer, salah satu HAM dinilai penting dalam kehidupan lokal dan global. Pengembangan nilai maqasid meliputi kebebasan berekspresi, persamaan di depan hukum, bebas dari hukuman yang tidak manusiawi, bebas dari penangkapan dan pengasingan yang sewenang-wenang, praduga tak bersalah, dan lain sebagainya. Misalnya kebebasan berekspresi dan berpikir menggunakan akal menurut Jasser Auda. Berarti nilai fundamental perlu dengan kesadaran

moralitas era kontemporer.

c. Protectional Values (Nilai Protektif)

Nilai-nilai protektif adalah nilai yang memberikan dukungan hukum terhadap nilai fundamental. Saeed mencontohkan tentang penjagaan harta milik sebagai nilai fundamental. Aplikasi penjagaan harta dapat dilakukan dengan sarana “larangan” pencurian dan sarana lain yang mendukung pelaksanaannya. Kekuatan nilai protektif terletak pada statusnya yang diderivasikan dari fundamental values dan perintahnya yang bersifat spesifik. Eksistensi nilai protektif menjadi niscaya dalam memberikan dukungan terhadap aplikasi nilai fundamental, karena sifat universal bisa diluaskan jangkauannya pada nilai protektif.

d. Implementational Values (Nilai Implementatif)

Nilai implementatif adalah ukuran tertentu yang dipakai untuk mengimplementasikan nilai protektif dalam masyarakat. Saeed mencontohkan, nilai protektif “larangan mencuri” harus diimplementasikan dalam masyarakat dengan ukuran tertentu. Al-Qur’an dalam hal ini menyatakan bahwa ukuran yang dimaksud adalah potong tangan. Menurut Saeed nilai implementatif “potong tangan” terikat konteks kultural karena itu penerapannya tidak bersifat universal. Indikatornya adalah adanya pilihan dan alternatif penyelesaian persoalan, yaitu dengan remisi atau pemaafan terhadap pelaku kejahatan. Menurut Saeed yang diutamakan sesungguhnya adalah tindakan preventif dari kejahatan terjadi, hukuman sebagai media untuk menjerakan pelaku kejahatan tersebut.

e. Instructional Values (Nilai Instruktif)

Nilai instruktif menunjuk pada instruksi/perintah yang bersifat spesifik, saran, nasehat Al-Qur’an terkait dengan isu, peristiwa, kondisi dan konteks tertentu yang bersifat instruktif. Misalnya instruksi untuk menikah lebih dari seorang wanita dalam kondisi tertentu, nasehat untuk suami agar melindungi istri, perintah untuk menjalin relasi yang baik dengan orang lain, larangan untuk menjadikan nonmuslim sebagai teman, dan perintah untuk saling mengucapkan salam. Untuk menyikapi masalah penerapan nilai instruktif ini Saeed menawarkan tiga hal yang bisa dijadikan ukuran nilai instruktif bersifat universal atau partikular. Pertama, frekuensi penyebutan nilai instruktif dalam Al-Qur’an. Semakin tinggi frekuensi nilai dalam Al Qur’an semakin signifikan nilai instruktifnya dan keberlakuannya juga akan bersifat universal. Misalnya perintah Al-Qur’an untuk menolong mereka yang membutuhkan, memberi makan kepada fakir miskin, merawat anak yatim dan lainnya. Kedua, penekanan suatu nilai instruktif,

semakin nilai ditekankan dalam misi dakwah Nabi, maka nilai tersebut tidak lekang oleh waktu, dengan adanya nilai lain yang didukung untuk meyakinkan Al-Qur'an. Dakwah Nabi ketika di Mekah dan Madinah misalnya adalah mengemban misi membantu kaum yang terzalimi. Nilai ini tentu sangat ditekankan dan karenanya penerapannya bersifat universal. Ketiga, Relevansi nilai perintah tertentu dengan konteks kekinian. Jika nilai instruktif dengan penelitian tertentu dinilai relevan, maka nilai tersebut bisa dimasukkan kategori universal dalam penerapannya. Pemahaman Al-Qur'an secara mendalam dan pemahaman terhadap konteks yang melatarbelakangi teks. Saeed menegaskan bahwa misi Nabi diturunkan dalam konteks masyarakat Hijaz, pada masa dan corak budaya tertentu karena adanya keterkaitan penting antara misi dakwah Nabi dengan budaya masyarakat saat itu.

KESIMPULAN

Abdullah Saeed memandang penafsiran kontekstual sebagai pendekatan yang memungkinkan pengaplikasian ajaran Al-Qur'an sesuai dengan beragam konteks zaman, menekankan bahwa Al-Qur'an adalah panduan praktis yang harus diinterpretasikan secara fleksibel sesuai dengan situasi yang berbeda. Dia mengklasifikasikan pemikiran Islam kontemporer ke dalam beberapa kelompok, termasuk legalist tradisionalists yang mengikuti mazhab hukum tradisional, theological puritan yang fokus pada pemurnian teologi, militant extremist yang menggunakan agama untuk melawan Barat, dan political islamist yang ingin mendirikan negara Islam. Selain itu, ada juga kelompok progressive ijthadis yang mengusulkan reformasi hukum Islam dengan mempertimbangkan isu-isu kontemporer. Abdullah Saeed mengembangkan pemikiran tentang wahyu Al-Qur'an dengan menekankan keterlibatan Nabi Muhammad dan konteks sosio-historis dalam proses pewahyuan. Dia juga memandang Al-Qur'an memiliki beberapa tingkatan eksistensi, yang mencakup nilai-nilai wajib, nilai-nilai fundamental, nilai-nilai protektif, nilai-nilai implementatif, dan nilai-nilai instruktif, serta mengusulkan kriteria untuk menentukan nilai-nilai instruktif yang bersifat universal atau partikular berdasarkan frekuensi, penekanan, dan relevansi dalam teks Al-Qur'an.

REFERENCES

- Ahied, Muhammad Aupal, 'Mewarisi Â€ CEKebencianâ€ Ibrahim: Penafsiran Kontekstual Al-Mumtahanah Ayat Empat Di Tengah Iklim Islamophobia Dengan Pendekatan Kontekstualisme Abdullah Saeed', *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3.2 (2019), 96–111
- Anggraeni, Luciana, 'Kontekstualisasi Tafsir Perempuan (Studi Pemikiran Abdullah Saeed)', *Ulumuddin*

Journal of Islamic Legal Studies, 12.2 (2019), 36–51

- Fanani, Zainudin, 'Gerakan Islam Progresif Dalam Konteks Sosiologi: Memahami Pemikiran Abdullah Saeed Dalam Bukunya Islamic Thought', *Jurnal Pusaka Media Kajian Dan Pemikiran Islam*, 7.1 (2019), 53
- Firdaus, Mohamad Anang, 'Hukuman Riddah Dalam Perspektif Ijtihad Progresif Abdullah Saeed', *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 10.1 (2020), 25–50
- Ghozali, Mahbub, 'Pandangan Dunia Jawa Dalam Tafsir Indonesia: Menusantarakan Penafsiran Klasik Dalam Tafsir Berbahasa Jawa', *Jurnal Islam Nusantara*, 4.1 (2020), 43–57
- Jayana, Thoriq Aziz, 'Model Interpretasi Alquran Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed.', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 3.1 (2019), 37–52
- Khoirot, Siti Khozinatul, 'Penyaliban Isa Al Masih Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Kontekstual Abdullah Saeed)' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)
- Majid, Riza Taufiqi, 'Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)', *Muslim Heritage*, 5.1 (2020), 61–86
- Purnama, Rizal Faturohman Rizal Faturohman, 'Ragam Studi Qur'an: Teori Dan Metodologi Kontemporer (Analisis Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed, Andrew Rippin, Asma Barlas, Dan Angelika Neuwirt)', *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 2.1 (2021)
- Rohmanu, Abid, 'Abdullah Saeed Dan Teori Penafsiran Kontekstual' (nd, 2021)
- Solahudin, M, 'Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed Dalam Memahami Al-Qur'an', *QOF*, 2.1 (2018), 50–64
- Sungkawaningrum, Fatma Wati, 'Interpretasi Al Quran Menurut Pemikiran Abdullah Saeed Untuk Pengembangan Ekonomi Syariah', *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 8.2 (2020), 1–20
- Ummah, Sun Choirol, 'Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 18.2 (2018), 126–42
- Waskito, Subarkah Yudi, 'Pendekatan Kontekstual Al-Sa'` Diy Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Kâ'm (Studi Atas Metode Tafsir Taisîr Al-Karîm Al-Rahmân Fî Tafsîr Al-Kalâm Al-Mannân)' (Institut PTIQ Jakarta, 2021)
- Wijaya, Aksin, *Menafsir Kalam Tuban* (IRCISOD, 2021)
- Zakka, Umar, 'Interpretasi Kontekstual Al-Qur'an Persepektif Abdullah Saeed', *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman*, 1.02 (2018), 1–23